

PENGUMUMAN TERKAIT RESTRUKTURISASI KREDIT ANNOUNCEMENT ON CREDIT RESTRUCTURING

Nasabah Yang terhormat,

Ditengah kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya secara global yang disebabkan oleh penyebaran pandemi *coronavirus disease 2019 (Covid-19)*, BNP Paribas Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung ekonomi Indonesia dan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 11/POJK.03/2020 sebagaimana terakhir diubah dengan POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang Stimulus Ekonomi Yang Disebabkan oleh Covid-19, dengan ini kami informasikan persyaratan restrukturisasi kredit sebagai berikut, yang akan berakhir pada 31 Maret 2023:

- Nasabah terkena dampak dari pandemi Covid-19;
- Tidak memiliki tunggakan atau jika terdapat tunggakan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari terhitung sampai dengan tanggal 1 April 2020; dan
- Nasabah memberikan pengajuan restrukturisasi dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank.

Bagi Nasabah yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, Bank memiliki kebijakan keringanan sendiri. Untuk informasi lebih lanjut terkait persyaratan dan pelaksanaan kebijakan ini, Nasabah dapat menghubungi Bank melalui *Relationship Manager* yang menangani kredit masing-masing, atau melalui *call center* Bank di bawah ini.

Terima kasih.

PT Bank BNP Paribas Indonesia

HUBUNGI KAMI

PT Bank BNP Paribas Indonesia
Sequis Tower Lantai 28, Jl Jendral Sudirman Kav 71
SCBD Lot 11B, Jakarta 12190, Indonesia
+(62) (21) 5081 4848
www.bnpparibas.co.id

Dear Valued Customer,

In the midst of unprecedented condition due to the spread of coronavirus disease 2019 (Covid-19) pandemic worldwide, BNP Paribas Indonesia is committed in its support for the sustainability of Indonesia Economic and society.

Following the issuance of Otoritas Jasa Keuangan Regulation ("POJK") No. 11/POJK.03/2020 as last amended by POJK No. 17/POJK.03/2021 concerning Economic Stimulus due to Covid-19, we hereby inform the credit restructuring requirements as follows, which will end on 31 March 2023:

- Customer is affected by the Covid-19 pandemic;
- No late payment, or if there is, less than 90 (ninety) days by 1 April 2020; and
- Customer shall submit application for restructuring in accordance with the procedures established by the Bank.

For customers who do not meet the above requirements, the Bank has its own relief policy. For more information regarding the terms and condition on the implementation of this policy, Customers can contact the Bank through the assigned Relationship Manager, or the Bank's call center as stated below.

Thank you.

PT Bank BNP Paribas Indonesia

CONTACT US

PT Bank BNP Paribas Indonesia
Sequis Tower Lantai 28, Jl Jendral Sudirman Kav 71
SCBD Lot 11B, Jakarta 12190, Indonesia
+(62) (21) 5081 4848
www.bnpparibas.co.id



BNP PARIBAS | INDONESIA The bank for a changing world

PT Bank BNP Paribas Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan merupakan Bank yang berpartisipasi dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

PT Bank BNP Paribas Indonesia is registered and supervised by Financial Services Authority (OJK), and is a participating Bank of Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS)



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



OTORITAS
JASA
KEUANGAN